



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI YOGI HAPSARI, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 17 Januari 1990, NIK. 3305225701900001, No.Hp 08170856138, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, beralamat di Krajan, RT 001 RW 001, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedy Kurniawan, pada tanggal 06 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/002/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, tertanggal 06 Mei 2016;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SAYYID HAIKAL ABDUL

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARITS, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 02 Juni 2017, dan GHADA
HILMA RASHIDA, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 07 Desember
2018;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 02 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-14062017-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 14 Juni 2017;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS adalah karena anak Pemohon memiliki perilaku yang kurang baik, dimana Anak Pemohon tersebut sering membantah perkataan orang tua, serta Anak Pemohon sering mengabaikan atau tidak memperhatikan Pemohon maupun orang lain ketika mendampingi Anak Pemohon tersebut belajar, Anak Pemohon cenderung bersikap seolah mengejek;
6. Bahwa Pemohon juga telah berusaha meminta nasihat / pendapat dari orang tua dan kyai setempat terkait nama anak Pemohon, dan menurut orang tua dan kyai tersebut nama SAYYID tersebut terlalu berat untuk diberikan kepada Anak Pemohon Tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS, Pemohon meyakini bahwa ketika melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon, perilaku anak Pemohon akan menjadi lebih baik hari;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS tersebut diharapkan anak Pemohon senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
9. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;
10. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-14062017-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 14 Juni 2017, yang semula nama anak Pemohon bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;
11. Bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3305-LU-14062017-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 14 Juni 2017, yang semula dengan nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap Anak Pemohon dengan nama HAIKAL ABDUL HARITS;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI YOGI HAPSARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/002/V/2016 tertanggal 06 Mei 2016 atas nama DEDY KURNIAWAN Bin SUWIRYANA dengan DWI YOGI HAPSARI Binti HARTONO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sadang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3505-LU-14062017-0030, tertanggal 14 Juni 2017, atas nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3305221902074026, atas nama Kepala Keluarga SUWARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan bukti bertanda P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama GATIT KURNIA ENDAK REJEKI dan DESI SETIANINGSIH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GATIT KURNIA ENDAK REJEKI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DEDY KURNIAWAN pada tanggal 06 Mei 2016 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DEDY KURNIAWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS dan GHADA HILMA RASHIDA ;
- Bahwa anak pertama yang bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS dilahirkan pada tanggal 02 Juni 2017 ;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah ingin mengganti nama anaknya yang pertama dari nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS menjadi HAIKAL ABDUL HARITS ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, anaknya gak bisa diam dan menurut pendapat orang tua dan kyai setempat nama SAYYID terlalu berat untuk diberikan kepada anak Pemohon dan disarankan agar nama SAYYID tidak usah dipakai atau dibuang saja ;
- Bahwa Suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak ada keberatan dan menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari yang semula bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diganti menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DESI SETIANINGSIH, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DEDY KURNIAWAN pada tanggal 06 Mei 2016 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DEDY KURNIAWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS dan GHADA HILMA RASHIDA ;
- Bahwa anak pertama yang bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS dilahirkan pada tanggal 02 Juni 2017 ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah ingin mengganti nama anaknya yang pertama dari nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS menjadi HAIKAL ABDUL HARITS ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, anaknya gak bisa diam dan menurut pendapat orang tua dan kyai setempat nama SAYYID terlalu berat untuk diberikan kepada anak Pemohon dan disarankan agar nama SAYYID tidak usah dipakai atau dibuang saja ;
- Bahwa Suami Pemohon tidak ada keberatan dan menyetujui jika nama anak Pemohon tersebut diganti dari yang semula bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diganti menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat dengan nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diganti menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi GATIT KURNIA ENDAK REJEKI dan Saksi DESI SETIANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Krajan, RT 001 RW 001, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi GATIT KURNIA ENDAK REJEKI dan Saksi DESI SETIANINGSIH diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DEDY KURNIAWAN pada tanggal 06 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/002/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, tertanggal 6 Mei 2016 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS dan GHAI DA HILMA RASHIDA;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang Pertama bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 2 Juni 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-14062017-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS dengan alasan karena dengan nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS, Anak Pemohon sering sakit-sakitan, Anak nya gak bisa diam dan menurut pendapat orang tua dan kyai setempat nama SAYYID terlalu berat untuk diberikan kepada Anak Pemohon dan disarankan agar nama SAYYID tidak usah dipakai atau dibuang saja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dari SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS diharapkan Anak Pemohon senantiasa sehat serta dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk penggantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni Saksi GATIT KURNIA ENDAK REJEKI dan Saksi DESI SETIANINGSIH, penggantian nama Anak Pemohon tersebut Suami Pemohon tidak keberatan, dan telah diadakan musyawarah keluarga dan disepakati Anak Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis dan tercatat dengan nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggantian nama Anak Pemohon tersebut seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama HAIKAL ABDUL HARITS;

Menimbang, bahwa tentang penggantian nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga Petitum angka I tersebut haruslah dikabulkan dan karena dikabulkan maka Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang Pencatatan penggantian nama tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3305-LU-14062017-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen tanggal 14 Juni 2017 juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi :
Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3305-LU-14062017-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen tanggal 14 Juni 2017, yang semula dengan nama SAYYID HAIKAL ABDUL HARITS diubah menjadi HAIKAL ABDUL HARITS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor : 3305-LU-14062017-0030 tanggal 14 Juni 2017;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh kami
Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Estiti Rokhayati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Estiti Rokhayati

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-;
3. PNBPNelaas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-; +
Jumlah	Rp. 180.000.00,- (seratus delapan
puluh	ribu rupiah);